

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Dasril, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pusat KJKS Aswaja NU, menyatakan “Berkembangnya usaha jasa keuangan Syariah, menuntut adanya peningkatan kualitas kelembagaan pengelolaan berdasarkan konsepsi muamalah dalam Islam”, (Tribunnews.com). Kemudian menurut Choirul Djamhari, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM “lembaga keuangan apa pun kini sudah menerapkan GRC untuk mengelola risiko berdasarkan kepatuhan terhadap aturan” (Republika.com).

Namun, menurut pemaparan Edi Riadi wakil ketua pengadilan tinggi agama DKI Jakarta, ternyata masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga syariah seperti, awal persoalan sengketa bank syariah dengan nasabah biasanya dari akad yang tidak benar, perkara ekonomi syariah yang masuk pengadilan terus ada dari tahun ke tahun, seperti grafik berikut:



Sumber : Republika.co.id

Gambar 1.1 Grafik Pelanggaran Lembaga Syariah

Maka agar menjaga kualitas lembaga keuangan syariah diperlukan adanya DPS yang merupakan pengawas lembaga berbasis syariah untuk mereview kesyariahan lembaga tersebut seperti yang dikatakan oleh Jaih Mubarak, Anggota Badan Pengurus Harian DSN bahwa DPS hanya mengawasi apakah ada persoalan syariah yang dilanggar. Sehingga, jika ada persoalan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan syariah, DPS tidak boleh dilibatkan (republika .com). Dan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 tahun 2007 DPS memiliki fungsi sebagai pihak yang memonitoring dan memberi nasehat. Sehingga, diutarakannya aspek di luar syariah bukan tanggung jawab DPS (M Hidayat, anggota DSN MUI.(Republika.com)).

Menurut Syakir Sula, Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Indonesia DPS tidak menyatu dengan bank sentral tetapi punya payung lembaga sendiri yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI). DSN-MUI inilah yang mengeluarkan fatwa terhadap suatu produk syariah. DPS Indonesia hanya bertugas mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, diantaranya memberikan opini dan pengawasan syariah terhadap operasional perusahaan. Kemudian seandainya ada penyimpangan di suatu perusahaan maka akan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, (Republika.com). Dengan begitu kedudukan DPS pada lembaga tersebut bersifat independen, apalagi tugasnya menyangkut penilaian terhadap kesyariahan suatu lembaga syariah yang harus menjaga kualitasnya agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia, khususnya merupakan masyarakat yang sangat heterogen. Ada masyarakat yang betul-betul memahami isu terkait syariah, yang bila tidak ada standardisasi akan membuat mereka tidak percaya lagi pada syariah, tidak hanya sebuah standar, melainkan juga sebuah jenis produk tertentu yang bisa melayani nasabah secara spesifik. Negara dan pelaku usaha membutuhkan kemampuan sumber daya insani yang mampu menerjemahkan suatu produk di dalam sosialisasinya. Hal ini berarti Indonesia membutuhkan sumber daya yang terlatih. Selain itu juga harus ada dukungan dari Dewan Pengawas Syariah.

lis Kusmiati, 2015

PENGARUH IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN PADA ATURAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Mereka harus diberdayakan lagi untuk turun ke lapangan dan meyakinkan masyarakat kalau produk yang dikeluarkan adalah sesuai dengan syariah, (Edy Setiadi, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, republika.com).

Produk-produk perbankan memang harus patuh terhadap fatwa DPS. Tetapi yang penting produknya sesuai prinsip syariah dan manfaatnya bisa dirasakan semua pihak. (Herry Hykmanto, Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon Syariah, PT Bank Danamon Indonesia, Republika.com).

Menurut Didin Hafidhuddin “Kata syariah yang melekat pada kegiatan ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah atau pada lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya baik bank maupun nonbank, sesungguhnya bukan sekadar tempelan, mode, atau ikut-ikutan. Namun, lebih jauh dan lebih dalam mengandung semangat, cita cita luhur, dan keinginan kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, komisaris, direksi, dewan pengawas syariah maupun masyarakat. Tujuannya agar semua kegiatan, transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnyanya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah. Seperti tergambar dalam Al-Qur’an dan hadits maupun pendapat para ulama *muktabar*. Roh syariah yang dimaksud adalah *maqasidus* syariah, seperti keadilan, keberpihakan pada kebenaran, transparansi dan keterbukaan, serta tanggung jawab. Salah satu hal penting untuk selalu harus dikaitkan dengan kepatuhan pada syariah adalah *corporate culture* atau budaya kerja, artinya etos kerja dan etika kerja yang dibingkai akhlak Islam harus menjadi ciri utama lembaga keuangan syariah”, (Republika.com).

Menurut Karnaen Permataatmadja dan Muhammad Syafi’I dalam buku Jaih Mubarak (2004: 15-16) diantara cara menjamin bahwa operasional bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah adalah: (a) mengangkat manajer atau pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai mu’amalah; dan (b) pembentukan DPS untuk mengawasi operasional bank dari sudut syari’ah. DPS adalah suatu

dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syari'ah.

Sudah sangat diwajibkan manajer mengetahui semua hal yang berkaitan dengan semua hal yang menyangkut aktivitas lembaga tersebut termasuk pula bagi lembaga syariah, manajer yang ada dalam lembaga tersebut harus memahami syariah dengan baik, karena semua kebijakan akan diputuskan oleh manajer, jika manajer memutuskan suatu hal tanpa dasar pengetahuan muammalah, maka tidak menutup kemungkinan resiko aktivitas bisnisnyapun akan tinggi.

Namun, seberapapun hebat pengetahuan manusia tentang syariah ada kalanya manusia melakukan hal yang menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan adanya badan yang mengecek kembali aktivitas kesyariaannya, peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPS sebagai pengawas lembaga syariah, namun yang perlu diketahui, sejauh manakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah ini untuk kepatuhan lembaga syariah terhadap aturan syariah yang seharusnya ditegakkan.

Menurut Gita Danupranata (2013: 65), peran DPS dan DSN (Dewan Syariah Nasional) sangat sentral dalam sistem jaminan *syariah compliance* (kepatuhan Syariah) karena hal berikut ini: 1. Nasabah memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu, dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank. 2. Pengelola bank memiliki kecenderungan memaksimalkan keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan aspek *syariah compliance*. 3. Unsur lainnya *Internal Syariah Reviewer*, Eksternal Syariah Auditor, dan lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/ efektif. 4. Sifat delegasi wewenang yang diberikan nasabah kepada DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga bertanggungjawab kepada Allah SWT.

Ikatan Bankir Indonesia (2014:340), menjelaskan bahwa “ada kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan sistem perbankan nasional saat itu, seperti: 1. pengawasan intern kurang memadai; 2. Pelanggaran oleh pemilik/ manajemen bank; 3. kurangnya ketaatan

terhadap ketentuan kehati-hatian; 4 kecerobohan dalam mengelola bisnis; dan 5. berbagai penyimpangan yang disengaja”.

Menurut Khoerul Umam (2013 : 144), kegiatan bank mempunyai resiko tinggi dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Jika kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilayer audit system*).

Menurut Alqaoud & Lewis (2004:257) “Untuk menjamin ketaatan pada syariat, masing-masing bank mempertahankan suatu sistem kontrol yang komprehensif, di bawah Dewan Penyelia Syariah (DPS). Menurut Wahyudi dkk. (2013:156) “DPS ada untuk memastikan dan mengawal bank Islam agar tetap berada pada koridor syariat Islam”.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh PBI nomor 11/33/PBI/2009, setidaknya ada empat fungsi yang melekat pada DPS . Pertama fungsi *me-review* kepatuhan syariah bank Islam secara berkala. Kedua, fungsi pengendalian manajemen resiko kepatuhan syariah. Fungsi ini dijalankan dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengontrol resiko kepatuhan syariah. Ketiga, fungsi riset syariah atas temuan dan laporan yang akan disampaikan komite resiko. Ada satu fungsi yang tidak tercakup dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009, yakni fungsi audit kepatuhan syariah. DPS hanya bertugas dan bertanggung jawab dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank Islam. Mereka tidak bertanggung jawab atas kepatuhan syariah bank Islam dalam keseharian operasional bisnis bank. Dengan skema ini, mutlak bahwa fungsi audit kepatuhan syariah tetap menjadi wewenang komite audit (Imam Wahyudi dkk. 2013 : 159).

Ada dua fungsi yang dipegang oleh unit yang berbeda. Fungsi *review* kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS dan fungsi audit kepatuhan syariah oleh komite audit. Kedua fungsi tersebut akan bersinggungan. Akan ada hubungan antara komite audit dan DPS dalam melakukan penilaian yang independen dan

objektif dan turut serta dalam mengembangkan tingkat kepatuhan syariah bank Islam. Namun, seorang auditor pada pelaksanaan audit kepatuhan syariah umumnya bukanlah pegawai yang memiliki keahlian di bidang syariah. Karena diperlukan koordinasi dan kerja sama antara auditor dan DPS. Bentuk keterlibatan DPS dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah, umumnya meliputi: (i) memberikan arahan umum terkait strategi dalam perencanaan audit, (ii) memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan audit di lapangan, (iii) membantu pembuatan laporan audit dan sekaligus menolong dalam memberikan rekomendasi atas temuan audit, dan (iv) melakukan *review* terhadap laporan audit dan menindaklanjuti temuan dengan manajemen (Imam Wahyudi dkk. 2013 : 159).

Kepatuhan syariah menurut Veithzal (2013: 225) adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah. Sedangkan menurut Kuart Ismanto (2009:176) "peran DPS dalam menjaga nilai-nilai syariah merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai syariah".

Penelitian dengan tema yang sama telah dilakukan oleh Agus Yudianto dengan judul "peranan dewan pengawas syariah dalam kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di Jawa Barat". Dengan hasil penelitian, bahwa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Peranan Dewan Pengawas Syariah agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syariah.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang dikaji dalam penelitiannya yaitu bank umum, sementara kalau dipenelitian ini yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Selain itu, fokus pembahasannya pun berbeda, kalau dalam penelitian sebelumnya berfokus pada

hubungan peranan DPS terhadap kepatuhan pada aturan syariah, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh peran dan fungsi DPS terhadap kepatuhan pada aturan syariah.

Sesuai pemaparan di atas, karena BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang banyak berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan judul “**Pengaruh Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan pada Aturan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat?.
2. Bagaimana kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat?.
3. Apakah ada pengaruh implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui kepatuhan pada aturan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu untuk menambah kepustakaan di bidang akuntansi syariah.

b. Manfaat Praktis

lis Kusmiati, 2015

PENGARUH IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN PADA ATURAN SYARIAH DIBANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PROVINSI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

1. Menjadi bahan evaluasi BPRS dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
2. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian dengan tema yang sama.